

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab ini berisikan penelitian yang dilakukan sebelumnya, memiliki persamaan topik yang dapat menjadi acuan dari penelitian ini. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Girls not Brides's Interest in Ending Child Marriage in Nigeria 2014-2019</i>	Dhea Syafira	Membahas mengenai pernikahan dini yang menjadi sebuah permasalahan bagi masa depan anak-anak. Mereka (anak-anak) tidak memiliki pilihan untuk menolak pernikahan dan adanya unsur pemaksaan dalam menikahkan anak diusia 16 tahun.	Permasalahan mengenai pernikahan dini yang terjadi di Nigeria Sebagian besar terjadi karena dorongan praktik pernikahan yang dipengaruhi oleh agama.
2	Peran UNICEF Bagi Perlindungan Hak-hak Anak di India	Alifasar Nurfauzi	Memiliki keasamaan yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hak anak-anak di India salahsatunya dalam eksploitasi anak seperti Child marriage.	Jurnal ini berfokus pada peran UNICEF tetapi terdapatnya pembahasan mengenai peran masyarakat India yang dilakukan oleh non-profit organization seperti <i>Girls Not Brides</i> .

				Banyak pembahasan yang dibahas mengenai hak-hak anak India tentang eksploitasi yang terjadi seperti perdagangan anak, pekerja anak, pernikahan anak dan lainnya.
3	Girls Not Brides: Evolution of Child Marriage in Pakistan	Rashid Javed, Mazhar Mughal.	Membahas hal yang serupa mengenai dampak pernikahan dini yang berbahaya khususnya bagi anak perempuan dan hubungan antara pernikahan dini dengan kemiskinan.	Jurnal ini menitik beratkan pada evolusi dari pernikahan perempuan di usia dini dan terdapatnya peningkatan dan penurunan dari beberapa decade di Pakistan.
4.	<i>Girls not Brides: Ending Child Marriage in Nigeria</i>	Grace Atim	Menjelaskan bahwa untuk mengakhiri praktik pernikahan dini diperlukannya peran aktif dari berbagai aktor seperti pemerintah negara, masyarakat individu, organisasi internasional dan lainnya.	Kajian ini menggunakan teori Conceptual Clarification dalam membahas permasalahan dalam penelitian tersebut.
5	Kerjasama Asing Dengan Pemerintahan Indonesia Dalam Mengatasi Peningkatan Pernikahan Anak Selama Pandemi Covid-19.	Farahdiba Rahman Bachtiar, Nirwana, Waode Surya Darmadali.	Adanya Kerjasama dan peran antara negara dengan aktor asing dan menekan bahwa pihak asing tidak hanya berperan dalam mengatasi masalah saja tetapi juga membantu	Perbedaan dalam kajian ini menggunakan penelitian analisis kualitatif tetapi dengan berdasarkan metode triangulasi sumber data, yakni membandingkan studi Pustaka pihak negara yang dari pihak asing dengan Lembaga

			dalam mencegah peningkatan perkawananin di negara tersebut melalui beberapa programnya.	yang terdapat di negara tersebut.  Penelitian tersebut membahas mengenai Kerjasama dengan Girls not Brides tetapi juga dengan beberapa pihak asing seperti LBH, APIK. UNPF dan UNICEF.
6	Patterns In Age At First Marriage And Its Determinants In India: A Historical Perspective Of Last 30 Years (1992-2021).	Mayank Singh, Chander Shekhar dan Neha Shri.	Membahasn tentang pernikahan dini menjadi tren di masyarakat India. Terdapatnya kesenjangan yang diterima oleh perempuan India salah-satunya seperti redahnya Pendidikan bagi perempuan.	1.Penelitian ini menggunakan survey Kesehatan Keluarga Nasional (NFHS) sebagai sumber, Suvival analysis, Multiple Classification Analysis (MDA), Multiple Classification Analisisi (MCA). Kaplan meier Curve, Analisis kelangsungan hidup, hierarchical clustered heat map dan pemetaan geospaisal yang digunakan agar memnuhi tujuan penelitian.  2.Terjadinya peningkatan dan penurunan pernikahan dini dari tahun ke tahun.  3.Kajian ini juga mendokumentasikan dampak pernikahan tersebut dengan beberapa sampel data dari hasil survei yang dilakukan di India.

Literatur pertama berjudul *Girls not Brides's Interest in Ending Child Marriage in Nigeria 2014-2019*, ditulis oleh Dhea Syafira dan merupakan jurnal JOM FISIP Vol 7 Edisi II Juli-Desember 2020. Jurnal ini membahas mengenai motivasi peran organisasi *Girls Not Brides* dalam mengakhiri pernikahan anak di Nigeria yang terus terjadi sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan. Perempuan dinikahkan di usia muda dan kemungkinan mereka juga sering mengalaminya kekerasan dalam rumah tangganya. Nigeria merupakan negara maju tetapi tidak menutup kemungkinan kemiskinan menjadi salah-satu penyebab permasalahan ini dan masih terdapatnya masyarakat yang melakukan praktik pernikahan dini karena patriarki masih melekat di negara tersebut (Syafira, 2020).

Penelitian yang dilakukan Dhea menggunakan perspektif pluralisme dengan tingkat analisis perilaku kelompok untuk menganalisis permasalahan ini. Dalam pembahasannya terdapatnya kesamaan dimana mengarah pada peran dan upaya dari organisasi *Girls Not Brides* dalam menghentikan pernikahan dini yang menjadi permasalahan internasional. Penelitian yang dikaji oleh Dhea langsung merujuk pada case, menjelaskan faktor-faktor pendorong dan dampak dari pernikahan dini serta membahas kepentingan ataupun strategi *Girls Not Brides* di Nigeria. Tidak hanya itu dalam tulisannya, Dhea juga mendeskripsikan permasalahan yang menghambat mengakhirinya pernikahan dini sehingga munculnya peranan lainnya seperti peran pemerintah Nigeria sendiri. Diakhir pernikahan ini masih terjadi di negara Nigeria karena sebagian dari mereka masih menganut hukum Syariah sehingga pernikahan adat masih sulit untuk dikendalikan (Syafira, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Dhea Syafira dengan penelitian ini terdapatnya perbedaan mengenai negara yang menjadi objek penelitian dan

permasalahan yang terjadi, seperti kajian Dhea memilih negara Nigeria sebagai objek yang diteliti untuk masalah pernikahan dini, Dan salah-satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Nigeria karena adanya pengaruh dari Islam. Sedangkan, penelitian ini menjadikan Rajasthan India sebagai negara yang diteliti dan dalam permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh agama. Terdapatnya juga perbedaan lainnya yakni adanya konflik antara CRA atau Undang-undang yang melindungi anak-anak Nigeria dengan Islam mengenai hak asasi manusia, dalam penelitian ini juga sama tetapi undang-undang yang berada di India tidak dapat menghentikan pernikahan dini (Syafira, 2020).

Jurnal kedua sebagai literatur untuk penelitian ini ditulis oleh Alifsar Nurfauzi dengan judul “Peran UNICEF bagi Perlindungan Hak-Hak Anak di India”, hasil penelitian ini di publish dilaman International Relations Department Faculty of Social and Political Sciences, (Pasundan University Bandung). Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa selain peran kelembagaan, partisipasi masyarakat juga sangat penting bagi perlindungan anak-anak agar terbebas dari berbagai eksploitasi yang sering menimpa mereka (Nurfauzi, 2021).

Penelitian milik Alifsar menggunakan perspektif neoliberal institusionalisme dengan pendekatan hukum internasional dan hak asasi manusia serta tingkat analisis internasional. Dalam pembahasan menjelaskan mengenai permasalahan yang menimpa anak-anak khususnya pada hak-haknya mereka, lalu mengenai organisasi UNICEF. Dilanjutkan dengan case yang menjadi permasalahan mengenai penelitian yang dilakukan oleh Alifsar tentang perlindungan hak-hak anak di India (Nurfauzi, 2021). Terdapatnya kesamaan antara kajian Alifsar dengan

ini yakni mengenai permasalahan yang diangkat dimana dalam penelitian ini berfokus pada pernikahan dini yang terjadi di India yang mana merupakan salah satu tindak eksploitasi anak dan berkaitan dengan hak-hak anak India yang harus dilindungi. Serta menggunakan organisasi sebagai salah-satu subjek hukum internasional yang memiliki peran penting dalam dinamika hubungan internasional, tetapi dalam penelitian ini menggunakan organisasi internasional non-pemerintah yakni *Girls Not Brides* dalam meneliti.

Alifsar menjelaskan bahwa India adalah negara dengan tingkat eksploitasi anak yang tinggi oleh karena itu ini menjadi perhatian bagi UNICEF, sehingga adanya hubungan kooperatif antara pemerintah India dengan UNICEF. Organisasi ini melakukan kemitraan dengan beberapa pihak yang berada di India untuk bersama dalam melaksanakan program-program guna melindungi hak anak India. Pihak lainnya yang berpartisipasi yakni organisasi kemasyarakatan di India salahsatunya CARE India, Bal Raksha Bharat, Bachpan Bachpao Andolan dan *Girls Not Brides*. Selain itu kajian yang dilakukan Alifsar juga menjelaskan hambatan yang dialami oleh UNICEF dan pihak-pihak lainnya dalam mengimplementasikan program-programnya, hambatan tersebut yakni terjadinya pandemik covid-19, kebijakan yang tidak berjalan, patriarki dan ketimpangan gender yang masih melekat di masyarakat India (Nurfauzi, 2021).

Dalam penelitiannya Alifsar menitik beratkan pada peran dan strategi yang dilakukan UNICEF dengan pemerintah India dan pada pembahasan yang ditulis oleh alifsar, *Girs not brides* merupakan salah-satu partisipasi yang dilakukan masyarakat atau peran *non-profit organization* di India. sedangkan penelitian ini mengarah pada Upaya organisasi internasional non-pemerintah dalam menangani

pernikahan anak di India. Jadi penelitian Alifsar menjelaskan jika Girls not brides merupakan salah-satu organisasi kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam menjalankan program-program UNICEF dengan pemerintah India untuk meraih peluang-peluang dalam melindungi hak-hak anak India (Nurfauzi, 2021).

Selanjutnya, jurnal ketiga yang ditulis oleh Rashid Javed dan Mazhar Mughal berjudul “*Girls Not Brides: Evolution of Child Marriage in Pakistan*” yang dipublish tahun 2020 HAL-Id 03038355. Jurnal ini berasal dari HAL yang merupakan arsip akses terbuka yang berisikan dokumen-dokumen penelitian yang kemungkinan berasal dari Lembaga pengajar di Prancis atau pusat penelitik publik dan swasta (Javed & Mughal, 2020).

Kajian yang dilakukan oleh Rashid J dan Mazhar M membahas mengenai evolusi pernikahan anak yang terjadi di Pakistan menggunakan data dari empat survey demografi dan Kesehatan Pakistan yakni (PDHS) tahun 1990-1991, 20062007, 2012-2013 dan 2017-2018. Penelitian ini menyoroti antara hubungan pernikahan, kemiskinan dan urbanisasi di Pakistan. Dalam penelitian ini SDG menjadi tujuan utama dalam menyoroitnya pembahasan yang dikaji. Pada point ke lima yakni Penghapusan praktik berbahaya dari pernikahan anak. Point lima tersebut berhubungan dengan kesetaraan gender. Pernikahan yang terjadi di Pakistan umumnya dilakukan oleh perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan rendah Pendidikan, sehingga mendorong untuk melakukan praktik ini. Pernikahan dini rendah di kalangan perkotaan tetapi tinggi di pedesaan, karena rumah tangga yang miskin serta akses Pendidikan rendah membuat masyarakat pedesaan memilih jalan menikahkan anak mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Tetapi pernikahan di Pakistan mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam usia perempuan menikah sebelum berumur 18 tahun. Pada tahun 1990-1991 terdapatnya dua hingga tiga perempuan (65,65%) yang menikah, ditahun tersebut terjadi 54% praktik pernikahan. Sedangkan Pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan praktik pernikahan anak yakni terdapat nya 34% perempuan menikah usia subur yakni antara usia 15 dan 49 tahun sudah menikah sebelum memasuki usia 18 tahun. Dalam penelitiannya juga bahwa di Pakistan mengalami perubahan situasi pernikahan anak, terdapat beberapa dekade menurun tetapi mengalami kembali peningkatan walau hanya beberapa persen (Javed & Mughal, 2020). Pada kajiannya juga memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni menggunakan data mengenai peningkatan terhadap kasus ini dan menempatkan point ke lima SDG dalam pernikahan anak.

Terdapatnya perbedaan antara peneltian ini dengan penelitian yang dilakukan Rashid J dan Mazhar M, jika kajian yang ditulis oleh kedua peneliti tersebut menggunakan survei demografi dan PDHS atau survey rumah tangga yang memuat informasi mengenai Kesehatan ibu dan anak sebagai pembahasan yang dibahas karena berhubungan dengan rantai evolusi pernikahan anak di Pakistan. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan survey. Peneliti Rashid dan Mazhar sepertinya hanya berfokus mengarah pada pertumbuhan pernikahan anak di Pakistan dari waktu ke waktu dan terjadinya peningkatan dan penurunan serta perubahan pada usia yang menikah (Javed & Mughal, 2020).

Lalu dalam jurnal yang keempat yang berjudul “*Girls not Brides: Ending Child Marriage in Nigeria*” oleh Grace Atim. Jurnal ini adalah Journal of Gender,

Information and Development in Africa (JGIDA) Volume 6 Number 1-2, Tahun 2017 Hal 73-94. Jurnal yang menjelaskan mengenai bahayanya dampak dari pernikahan anak sehingga perlu untuk diakhiri tindakannya agar anak-anak di Negara berhak atas hak-haknya, dengan menggunakan konsep Klarifikasi konseptuan sebagai landasan teoritis dalam kajian tersebut (Atim, 2017).

Dalam pembahasan yang ditulis oleh Grace menjelaskan populasi Negara Nigeria yang aktif dan pria yang mendominasi atas perempuan yang artinya adanya keuntungan materi yang dimiliki oleh pria dibandingkan perempuan seperti menempatkan perempuan diposisi bawah dan tidak bisa setara dengan pria di berbagai bidang. Terdapatnya pelanggaran yang terjadi dimana masyarakat Nigeria menikahkan anak gadisnya di usia 12-16 tahun yang seharusnya 21 tahun seperti yang telah dikatakan oleh UNICEF. Selanjutnya dilanjutkan dengan menjelaskan penyebab dan dampak dari pernikahan anak yang terjadi di Nigeria, dalam pembahasannya juga membahas mengenai kerugian psikososial yang diterima oleh anak-anak yang menikah serta adanya ketergangguan terhadap Kesehatan mereka khususnya anak perempuan (Atim, 2017).

Adanya persamaan penelitian dimana mengarah pada satu negara dan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini yang menjadi permasalahan bagi negara tersebut. Perlu adanya partisipasi dari beberapa aktor bukan hanya pemerintah negara saja tetapi aktor lainnya juga. Adanya perbedaan dalam kajian Grace dengan penelitian ini seperti dari segi konsep atau teori yang digunakan. Dalam penelitian Grace terdapatnya rekomendasi sebagai referensi untuk membantu dalam memperoleh tujuan dari permasalahan pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian ini tidak memuat tentang rekomendasi. Penelitian yang

dikaji Grace memiliki perbedaan dengan jurnal pertama milik Dhea Syafira, seperti konsep yang digunakan dan isi pembahasan yang berbeda contohnya dalam penjelasan faktor agama yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Literatur Kelima menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Farahdiba Rahma Bachtiar, Nirwana, dan Waode Surya Darmadali, dengan Judul Penelitian “Kerjasama Asing Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Peningkatan Pernikahan Anak Selama Pandemi Covid-19” (Sipakalebbi Vol 5 /No. 2 /2021). Jurnal yang dibuat oleh farah dan kawan-kawan berasal dari Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar, metode yang digunakan dalam kajian tersebut yakni metode penelitian kualitatif berdasarkan metode triangulasi sumber data yang dibandingkan (Farahdiba et al., 2021).

Farah dan rekan-rekannya membahas mengenai Kerjasama negara yakni Indonesia dengan pihak non- negara yakni beberapa pihak luar seperti UNICEF, LSM, *Girls not Brides* dan lainnya dalam mengatasi perwakinan anak yang menjadi salah-satu masalah dimasa Covid-19 saat itu. Sehingga farah bersama rekannya menganalisis peran negara dengan non negara mengenai perkawinan anak yang terjadi selama masa pendemi Covid-19, kerana pada masa itu dilanda dengan keadaan yang buruk dimana beberapa negara diserang oleh virus mematikan dan ditambah dengan praktek pernikahan yang membuat ini menjadi permasalahan yang berat. Dalam kajian tersebut Pandemi Covid 19 mengakibatkan kerugian ekonomi dan memunculkan peningkatan terhadap kemiskinan serta kesenjangan di Indonesia. Hal tersebut juga berdampak pada praktik perkawinan anak yang terjadi, menjadi perhatian bagi Indonesia. Selanjutnya terdapatnya Peran LSM dan organisasi asing

yang bertujuan dalam membantu mewujudkan keamanan manusia dengan meminimalisir praktik itu. Beberapa uraian kajian yang dilakukan Farah dan rekannya dilakukan dengan menelaah data yang berasal dari berbagai sumber yang lalu dianalisis serta kemudian di reduksi atau memisahkan dan dibandingkan, sehingga menghasilkan beberapa Kerjasama asing yang dilakukan Indonesia seperti dengan organisasi GNB dalam mengetasi isu permasalahan perkawinan anak di masa Covid-19 (Farahdiba et al., 2021).

Hasil penelitian Farahdiba dan rekan-rekannya tersebut berisikan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan beberapa aktor non-negara seperti kolaborasi bersama Girls Not Brides dimana terdapat enam organisasi yang mengikuti salah-satunya yakni Plan Indonesia. Jaringan yang dibawah organisasi GNB tersebut menandatangani dengan 13 organisasi kemasyarakatan, hal tersebut untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan penurunan jumlah praktik pernikahan anak. Mereka juga memberi dukungan pada para pemuda-pemudi dalam melaksanakan kampanye anti pernikahan anak dengan menyadarkan para masyarakat, inipun dilakukan dengan Kerjasama bersama komunitas lokal (Farahdiba et al., 2021).

Pernikahan dini merupakan isu atau permasalahan yang sudah tertera dalam SDGs (Sustainable Development Goals), begitupun dalam penelitian ini yang berfokus pada India. Itu adalah salah-satu dari permasamaan antara penelitian ini dengan penelitian Farah dan rekan-rekannya. Akan tetapi terdapatnya perbedaan diantaranya yakni, Penelitian Farah bersama rekannya melaporkan bahwa sebelumnya penelitian mengenai kerjasama asing pemerintah Indonesia ini sudah dilakukan pada tahun 2010, namun hanya mengangkat isu perdagangan dan

perbudakan manusia. Penelitian farah yang berfokus pada Kerjasama asing dalam penanganan isu pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi covid19.

Jurnal keenam yang berjudul “*Patterns In Age At First Marriage And Its Determinants In India: A Historical Perspective Of Last 30 Years (1992-2021)*” ditulis oleh Mayank Singh, Chander Shekhar dan Neha Shri. Jurnal ini merupakan jurnal SSM – Population Health yang diterbitkan 10 Februari 2023, doi:10.1016/j.ssmph.2023.101363. jurnal ini membahas mengenai peningkatan dan penurunan angka pernikahan dini yang terjadi di India dengan rata-rata usia menikah dari tahun ke tahun. Bahaya usia pernikahan sejalan dengan penurunan Pendidikan yang terjadi di perempuan India (Singh et al., 2023).

Dalam pembahasan penelitian tersebut mengatakan bahwa pernikahan mengalami perubahan yang signifikan terhadap perempuan, merugikan kehidupan perempuan seperti terjadinya pernikahan dibawah umur yang mana walaupun telah diakui sebagai praktik global akan tetapi berdampak pada perkembangan anak perempuan. Penelitian tersebut menggunakan survey sebagai sumber data dan dalam pembahasannya dengan beberapa metode seperti analisis multiple classification (MCA), kaplan meier curve, analisis multivariate decomposition (MDA), analisis kelangsungan hidup (tabel kehidupan) dan pemetaan geospasial untuk memenuhi tujuan (Singh et al., 2023).

Penelitian tersebut membahas mengenai pola usia pernikahan yang terjadi di India dan beberapa faktor pendorong pernikahan yang dilihat dari tahun 1992 hingga 2021. Hasil menunjukkan bahwa tahun 1992-93 terdapat 65,9% perempuan dibawah 18 tahun menikah dan pada tahun 2019-21 mengalami penurunan 23,2%

perempuan usia 20-24. Walaupun hal itu mengalami penurunan praktik pernikahan dibawah 18 tahun masih sering dilakukan oleh perempuan India, hal itu tidak luput dari beberapa faktor seperti Pendidikan, kasta, agama, ekonomi. Jurnal tersebut mengatakan bahwa apabila tingkat Pendidikan tinggi akan membuat penurunan pada pernikahan tersebut. Usia menikah berdampak besar terhadap perkembangan calon ibu dan anak, sehingga perlu adanya kebijakan dan penegakan hukum untuk mencapai target SDG (Singh et al., 2023).

Terdapatnya perbedaan dengan dalam penelitian ini dimana menggunakan survey dengan metode yang berbeda. Periodisasi penelitian tersebut antara tahun 1992-2021, menjelaskan sejarah mengenai praktik pernikahan usia yang terjadi di India. Isi pembahasan penelitian ini disajikan dengan beberapa tabel dan sejarah dari tahun ke tahun. Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni memperbaiki praktik usia menikah untuk memenuhi target SDG dan faktor-faktor pendorong pernikahan terjadi di masyarakat India. Pendidikan menjadi salah-satu pendorong kuat, pernikahan dini yang dilakukan perempuan dibawah umur 18 tahun membuat rendahnya Pendidikan karena hampir semua perempuan setelah menikah mereka tidak melanjutkan Pendidikan (Singh et al., 2023).

Penelitian ini yang berjudul *Peran Girls Not Brides* dalam mengatasi pernikahan dini di Rajasthan India memiliki perbedaan dengan penelitian - penelitian yang menjadi tinjauan literatur, dimana berfokus pada daerah Rajasthan India yang menjadi objek teliti organisasi GNB dalam melakukan upaya mengakhiri pernikahan dini. Salah satu upayanya yakni melakukan beberapa kampanye atau program di India. Perbedaan lainnya penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya yakni seperti tahun periodisasi, metode penelitian dan pendekatan atau teori yang digunakan dalam kajian ini yakni menggunakan pendekatan NGO dan Feminisme Radikal.

## **2.2. Kerangka Teoritis**

### **2.2.1. NGO (*Non Governmental Organization*)**

Organisasi Internasional merupakan kumpulan para aktor hubungan internasional baik itu state atau non-state yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Organisasi internasional ini bertujuan untuk mengelola aktivitas aktor internasional dalam berbagai aspek dan bidang, menciptakan dan meraih tujuan yang sama, mempererat tali persaudaraan agar dapat mencapai perdamaian dan keamanan, menyelesaikan isu atau fenomena yang menjadi permasalahan bagi para anggota. Organisasi internasional ini dapat beranggotakan negara ataupun non-negara, terdapatnya hukum dan hak yang mengatur jalannya organisasi serta adanya kemampuan dalam mengadopsi norma yang akan ditunjukkan kepada anggota-anggota organisasi tersebut.

Organisasi internasional dalam mewujudkan kepentingannya mereka melakukan kesepakatan bersama para anggotanya baik dengan negara atau non-pemerintah, yang terdiri dua atau lebih. Dalam bukunya yang berjudul "*International Organizations*" edisi ketiga, Clive Archer mengatakan bahwa "*An international organization can be defined as a formal, continuous structure established by agreement between members (governmental and/or non-governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership*"(Archer, 2001).

Terbentuknya anggota organisasi internasional berdasarkan beberapa hal seperti regional, global, nilai atau tujuan yang sama. Dalam menarik keanggotaan tersebut, organisasi harus memiliki tujuan, struktur yang berkelanjutan, nilai kesamaan agar Kerjasama kooperatif yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan sebuah organisasi internasional yang menjadi wadah bagi aktor-aktor untuk meraih tujuannya dibentuk berdasarkan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh anggota organisasi tersebut. Hukum internasional menyebutkan bahwa negara merupakan aktor utama begitupun dengan aktor non-negara yang paling mempengaruhi terutama dalam pelanggaran HAM. mengenai organisasi internasional Michael Hass mengatakan:

*International organizations have two explanations, namely first, it can be said to be an institution or structure that has a series of members, rules, schedules, places, and meeting times (Introduction to International Relations) and the second explanation that international organizations are regulations of parts that become a whole without any non-institutional aspects in the term of the international organization (Rosenau, 1969).*

Organisasi internasional dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiliki beberapa rangkaian berupa kegiatan yang menguntungkan bagi anggota-anggota yang bekerjasama untuk meraih kepentingan. Dalam hal ini organisasi internasional dapat juga sebagai aturan, dimana mereka memberikan peraturan yang menyangkut dengan kepentingan aktor, aturan tersebut harus dipatuhi oleh anggota yang bergabung.

Organisasi internasional dibagi menjadi dua kategori yakni *Intergovernmental Organization* (IGO) dan *Non-Governmental Organization* (NGO). IGO yakni organisasi yang berisikan negara-negara yang berdaulat sebagai anggota sedangkan

NGO merupakan kelompok swasta yang beranggotakan beberapa individu baik skala besar ataupun kecil yang mengarah pada beberapa bidang seperti Kesehatan, keagamaan, kebudayaan, keilmuan, ekonomi dan lain sebagainya (Agung & Yanyan, 2017).

NGO berisikan kelompok-kelompok swasta di berbagai bidang salah-satunya Girls Not Brides, yang merupakan organisasi non-pemerintah bertujuan dalam mengatasi pernikahan dini dan hak perempuan.

*“NGOs are organized around a specific issue area, while others are organized to address broad issues such as human rights, peace, or the environment (Amnesty International, the Nature Conservancy). Some provide services, such as humanitarian aid ... Other NGOs are informational gathering and information disseminating bodies (Transparency International. Millions of small local NGOs are active at the grassroots levels, while others operate nationally and internationally” (Karns et al., 2015).*

NGO atau dapat dikatakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dibentuk oleh masyarakat atau hadir karena isu tertentu seperti perdamaian, hak asasi manusia dan organisasi tersebut bertujuan untuk menangani permasalahan yang hadir. Memberikan pelayanan dan bantuan untuk upaya mengatasi isu yang dihadapi. Seperti halnya dalam hal ini *Girls Not Brides* hadir untuk mengatasi isu pernikahan dini dengan memberikan bantuan terhadap anak perempuan yang menjadi korban dari praktik tersebut.

NGO atau Organisasi non-pemerintah menurut English school *“The English School: an underexploited resource in IR”* oleh Barry Buzan mengatakan bahwa:

*“World society takes individuals non-state organizations and ultimately the global population as a whole as the focus of global societal identities and arrangements, and Revolutionism puts transcendence of the state system at the centre of IR theory. Revolutionism is mostly about forms of universalist cosmopolitanism”* (Buzan, 2001).

Masyarakat dunia tidak hanya mencakup negara tetapi juga non-negara seperti organisasi non-negara dan individu. Semua aktor internasional dapat dikatakan sebagai identitas masyarakat global, pengaturan dan revolusioner. Hubungan internasional, dimana para aktor memiliki kaitan satu dengan lainnya, mereka saling berkesinambungan dan berdampingan, mempengaruhi satu-sama lain. Seperti halnya pada *Girls Not Brides* dalam menyikapi isu pernikahan dini di Rajasthan, dimana masyarakat, individu dan pemerintahnya bersama-sama untuk menghentikan pernikahan dini. GNB memberikan dorongan dan upaya untuk menyadari masyarakat akan permasalahan tersebut, upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh organisasi tapi pihak lainnya ikut berperan didalamnya.

Davis Lewis dan Nazneen Kanzi dalam bukunya yang berjudul *Non-Governmental Organizations and Development*, mengatakan bahwa terdapatnya tiga peran NGO yakni sebagai implementers, catalyst dan partners. Dari peran tersebut NGO dapat melakukan ketiganya atau hanya satu peran saja, peran-peran tersebut bertujuan untuk mempermudah NGO dalam meraih tujuannya. (Hidayah, 2024). *Girls Not Brides* sebagai *Non-Governmental Organization* memiliki tiga peran tersebut yakni sebagai (Partners) mitra, (Catalyst) penggerak dan (Implementers) pelaksana. Dalam penelitian ini GNB memiliki peranan dari tiga tersebut

Dalam *Implementers* atau pelaksana yang dilakukan oleh organisasi Girls Not Brides yakni dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dari beberapa negara yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk mengakhiri pernikahan dini. Contohnya seperti *Foundation for Integrated Rural Development (FIRD)* Uganda, *Sutanutir Sskhya* India, dan untuk wilayah Rajasthan yakni Rajasthan Samgrah kalyan Sansthan yang merupakan organisasi dengan tujuan pemberdayaan perempuan dengan program-program yang dijalankannya (RSKS India, n.d.). Catalyst atau peran NGO sebagai penggerak, seperti GNB dalam membangun kemitraan atau sebelum mengadakan program yakni dengan melakukan pengambilan keputusan dan memberikan akses Pendidikan terhadap para anggota atau menciptakan perubahan untuk mengakhiri pernikahan dini. Peran NGO sebagai Partners atau mitra, GNB melakukan kemitraan yang beranggotakan masyarakat sipil, memiliki tujuan yang sama dalam mengakhiri pernikahan dini. Organisasi anggota tersebut terdiri dari berbagai sector seperti, hak asasi manusia, Pendidikan, pelayanan kesehatan dan anggota lainnya berupaya dalam mengangkat isu pernikahan dini agar memicu perhatian masyarakat global.

### **2.2.2. Feminisme Radikal**

Feminisme merupakan gerakan perempuan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan serupa dengan pria. Adanya upaya keinginan mengenai pemenuhan hak-hak atau kesetaraan dalam beberapa aspek sosial, politik dan ekonomi. Perbedaan posisi yang menganggap perempuan lemah atau mereka hanya ditempatkan sebagai pengurus pekerjaan rumah. Penetapan kesetaraan melalui Feminisme bertujuan untuk kebebasan perempuan dalam berekspresi dan meraih karier tanpa adanya rasa takut. Feminisme tidak hanya dilibatkan oleh perempuan

tetapi pria juga dapat, sepertihalnya feminisme laki-laki yang peduli akan isu kesetaraan dan anti diskriminasi (Citraningtyas et al., 2022).

Feminisme radikal merupakan feminisme yang menekan patriarki sebagai ketidaksetaraan antara pria dan perempuan. Feminisme tersebut memandang bahwa patriarki merupakan tindakan memisahkan hak-hak dan status sosial yang berdasarkan jenis kelamin, hal itu membuat perempuan sering ditindas dan pria selalu diistimewakan (Johnson, 2020).

Feminisme radikal mempercayai bahwa salah-satu penyebab ketimpangan struktural dalam masyarakat yakni sistem patriarki, karena sistem tersebut memposisikan pria sebagai pemegang kekuasaan, seperti yang ditulis oleh putra dalam penelitiannya:

*The radical feminist theory argues that a women can experience oppression due to the patriarchal system. The female body frequently experiences oppression at the hands of men's or authority. Feminist criticize regarding various aspects related to woman's body, reproductive rights, sexism, power dynamics between women and men, the separation/grouping of private and public space, and sexuality. (Putra, 2023)*

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa teori feminisme radikal memandang sistem patriarki memberikan penindasan kepada perempuan. Penindasan tidak terbatas dilakukan oleh pria baik dipublik atau privat tersebut membuat perempuan melakukan perlawanan untuk mendapatkan keadilan.

Para Feminisme radikal dikenal dengan kelompok yang memiliki kesadaran tinggi dalam meningkatkan kesadaran terhadap penindasan perempuan. Pada tahun 1960 an munculnya feminisme radikal dengan melakukan gerakan kesetaraan yang lebih ekstrim karena pada zaman itu perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual. Tahun itu merupakan awal munculnya pergerakan feminisme gelombang

kedua dengan gerakannya yang bertujuan untuk meraih keadilan di tempat kerja dan dalam Pendidikan hukum, contohnya seperti amademen hak yang sama, upah yang sama, cuti hamil, melawan pelecehan seksual dan *the glass ceiling* (Citraningtyas et al., 2022).

Dalam buku yang berjudul “*Feminism, Anti-Feminism, and The Rise of a New Southern Strategy in the 1970s*” hal 39-69”, Marjorie J. Spruill berpendapat bahwa

That second-wave feminism cannot be fully understood without examining the counter-movements that also gained strength in the 1970s. While the second-Wave feminists achieved substancial success in changing cultural expectations, laws, and policies in favor of equality for women, their success was also the reason why many conservative women mobilized in opposition ... they often called themselves “ppro-family” and saw traditional family “values” rather than promote “liberty” or “equality” (Spruill, 2018).

Feminisme radikal muncul karena adanya perspektif pria yang menganggap perempuan tidak dapat mendominasi atau mengalahkan pria dalam beberapa bidang. Patriaki dianggap sebagai memberikan Batasan terhadap hak bagi perempuan, terkadang penindasan secara terang-terangan ditunjukkan oleh pria kepada perempuan. Kaum feminisme radikal sangat menentang hal tersebut, bahwasanya dimana dominasi pria membuat keterbatasan yang terjadi.

Dalam bukunya Alice Echols dan Ellen Willis yang berjudul “*Daring to Be Bad: Radical Femnism in America 1967-1975, Thirtieth Anniversary Edition*”, Pada bab 4 nya “*Varieties of Radical Feminism-Redstockings, Cell 16, The Feminists, New York Radical Feminists*” para kelompok-kelompok feminisme radikal dalam bab tersebut mengatakan bahwa:

*“That gender, not class or race, was the primary contradiction and that all other forms of social domination originated with male supremacy. Radical feminists Commitment to an independent and autonomous women’s movement and their conviction that male dominance was not a mere by-product of capitalism put them at odds with early socialist-feminists”* (Echols & Willis, 2019).

Partiarki merupakan sebuah sistem yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang kedudukannya dibawah pria dan menempatkan pria sebagai pemilik otoritas. Budaya partiarki masih melekat di masyarakat dari tahun ke tahun, nilai-nilainya seringkali ditanamkan didalam keluarga sehingga memberikan pandangan bahwa adanya perbedaan status atau posisi antar perempuan dan pria. Seperti halnya sering menyerahkan pekerjaan rumah hanya kepada perempuan atau anak perempuan. Pemahaman tersebut terjadi secara turun-temurun sehingga membentuknya penempatan status posisi perempuan di kehidupan sosial. Walaupun terjadinya perubahan globalisasi, partiarki selalu muncul di lingkungan masyarakat. Bahkan tak jarang pria selalu menempatkan posisinya sebagai pemimpin dan memandang rendah kemampuan perempuan (Rodriguez, 2022).

Pernikahan dini yang terjadi di India dipengaruhi oleh sistem partiarki yang masih melekat di masyarakat, memandang rendah perempuan membuat perempuan dibawah umur dipaksa menikah Sehingga mereka tidak memiliki hak untuk menolak dan harus membuang jauh cita-citanya. Hal itupun sama terjadi di negara bagian India Rajasthan, pernikahan dini menjadi tradisi masyarakatnya, didorong oleh sistem partiarki yang menempatkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam kajian ini teori feminisme radikal akan membantu membahas mengenai partiarki yang menjadi salah-satu faktor penyebab pernikahan dini di India.

Bentuk ketidakadilan gender yang ditanamkan oleh masyarakat India yakni tatanan masyarakat yang memiliki nilai patriarki seperti stereotype, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang terjadi di baik dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarga mendorongnya praktik pernikahan dini yang terjadi di India ataupun daerahnya seperti di Rajasthan. Orang tua di India lebih menginginkan anak laki-laki, oleh sebab itu banyaknya anak perempuan yang tidak diinginkan dan menurut BBC dalam sebuah laporan kementerian keuangannya mengatakan bahwa banyak pasangan di negara tersebut yang berusaha untuk memiliki anak laki-laki. Hal itu membuktikan bahwa kedudukan anak laki-laki atau laki-laki lebih dihormati dibandingkan dengan perempuan dan itu ditanamkan dalam keluarga yang otomatis mempengaruhi akan pandangannya pada dunia luar.

Dalam menyikapi hal itu tidak hanya pemerintah berupaya menghentikan praktik tersebut, masyarakat yang menjadi korban dan remaja India ikut berpartisipasi dengan bergabung ke beberapa wadah seperti GNB untuk menyuarakan haknya dan menstabilkan bahwa perempuan dapat meraih keinginannya.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Upaya yang dilakukan *Girls Not Brides* untuk mengakhiri pernikahan dini di Rajasthan dengan bekerjasama bersama organisasi Masyarakat Rajasthan seperti Jatan Sansthan, Rajasthan Samgrah Kalyan Sansthan (RSKS India), Umurmul Setu Sansthan, Rajsamand Jan Vikas Sansthan (RJVS) dan Navachar Sansthan. Mereka mengadakan beberapa program yang juga didukung oleh organisasi internasional lainnya seperti UNFPA (*United Nations Population Fund*) dan UNICEF (*United Nations Children's Fund*). Program-program tersebut yakni Lokakarya Manifesto

anak, CRANK (*The Child Marriage Research to Action Network*), Kampanye #StopStealingHerChildhood, dan kolaborasi *Girls Not Brides* dengan Pro Sport Development. Dengan Upaya tersebut yang dilakukan oleh *Girls Not Brides* di Rajasthan, berhasil menurunkan angka pernikahan dini sebesar 25,4% yang sebelumnya sekitar 35,4%.

## 2.4. Kerangka Analisis

